BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian diharuskan menjabarkan secara rinci dari setiap variabel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami secara jelas dan mudah. Serta keterkaitan dari satu variabel dengan variabel lain yang dibuktikan secara teori.

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:119) adalah sebagai berikut: "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau meperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rayahu (2010:68) adalah sebagai berikut: "Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. Jadi penagihan pajak meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyanderaan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas".

2.1.1.2 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Mardiasmo (2009:120) mengemukakan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Pasa Pajak, dan Tahun Pajak. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.

Menurut Mardiasmo (2009:120) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasinya, atau melakukan perubahan bentuk lain.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
5. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan".

Menurut Mardiasmo (2009:121) Surat penagihan seketika dan sekaligus berisi tentang:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar atau,
4. Saat pelunasan".
5. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

2.1.1.3 Surat Paksa

Menurut Mardiasmo surat paksa (2009:121) adalah sebagai berikut: "Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:70) isi dari surat paksa adalah:

1. Berkepala kata "atas nama keadilan sesuai UU no.14 tahun 1970 sesuai UU PPSP diganti menjadi "Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".
2. Nama wajib pajak dan keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah bayar (dalam waktu 2x24jam).
3. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditunjuk menteri keuangan atau kepala daerah".

2.1.1.4 Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2009:122) penyitaan adalah sebagi berikut: “Tindakan jurusita pajak untuk mengusai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72) barang yang boleh disita adalah sebagi berikut:

1. Barang bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, deposit berjangka, tabungan, saldo rekening, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham dansurat berharga lainnya, piutang penyertaan modal.
2. Barang tidak dapat bergerak seperti tanah,bangunan,kapal dengan isi kotor tertentu”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:71) barang yang tidak boleh disita adalah sebagai berikut:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penaggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah di atas Rp20.000.000
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya".

2.1.1.5 Lelang

Menurut Mardiasmo (2009:124) lelang adalah sebagai berikut: "setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penegihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang, penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media masa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang

terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media masa".

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang, dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Besarnya biaya penegihan pajak adalah Rp50.000 untuk setiap pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

2.1.1.6 Pencegahan dan Penyandera

Menurut Waluyo (2011:95) pencegahan diperlukan sebagai salah satu upaya penagihan pajak. Agar melaksanakan pencegahan tidak dilakukan sewenang-wenang, maka pelaksanaan pencegahan diberikan syarat-syarat yaitu pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 dan dan diragunakn itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Pencehgahan hanya dapat dilakukan berdasar keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh menteri keuangan atas permintaan pejabat atasan pejabat yang bersangkutan. Demikian juga masih

dalam rangka upaya penagihan pajak yaitu melakukan penyanderaan. Bentuk penyanderaan ini yaitu berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu.

Penyanderaan ini hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Dasar penyanderaan adalah surat perintah penyanderaan.

2.1.1.7 Gugatan

Dalam Mardiasmo (2009:126) gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dang anti rugi kepada pejabat paling banyak Rp 5.000.000. perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan kepala daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa surat perintah melaksanaan penyitaan, atau pengumuman lelang dilaksanakan.

2.1.1.8 Indikator Penagihan Pajak

Jumlah pencairan tunggakan pajak ditahun 2011-2014 padaKPP di Kanwil DJP Jawa Barat.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:35) wajib pajak adalah sebagai berikut:

"Orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UU KUP). yang wajib mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah wajib pajak (subyek penghasilan)".

Jadi orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu mempunyai penghasilan melabihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib pajak mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan surat ketetapan pajak (Rachmat Soemitro).

Kewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain dan kemudian menyetorkannya kepada Negara melalui bank atau kantor pos. wajib pajak dikelompokkan menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan
3. Wajib pajak pemungut/ pemotong

Adanya kewajiban pajak subyektif, yaitu dimulai pada saat:

1. Orang pribadi tersebut dilahirkan
2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau berniat utuk bertempat tinggal di Indonesia.
3. Badan yang didirikan berkedudukan di Indonesia
4. Warisan yang belum dibagi dalam satu kesatuan, menggantikan yang berhak
5. Subyek pajak luar negeri, orang pribadi tidak tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
6. Bentuk uasaha tetap (BUT) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:23) nomor pokok wajib pajak adalah sebagai berikut:

"Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Dalam pasal 1 ayat 2, UU No. 16 tahun 2009 tentang KUP disebutkan bahwa:

"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2.1.2.3 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:38) fungsi nomor pokok wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak
3. Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan
4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP
5. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya dalam surat setor pajak)
6. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (missal dokumen import, dokumen exksport)
7. Untuk keperluan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan.

2.1.2.4 Pendaftaran NPWP

Menurut Mardiasmo (2009:24) semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan berdasarkan sisitem *self assessment system,* wajib

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tingga dan kantor DirektoratJendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputu tempat kegiatan usaha dilakukan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Direktur Jendral Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama lima tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya samapai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

2.1.2.5 Sanksi

Menurut Mardiasmo (2009:25) setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan danpaling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara dijatuhkan. Setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindakan pidana menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau

melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak empat kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

2.1.2.6 Penghapusan NPWP

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:41) dalam Kep.27/PJ/1995, hal-hal yang menyebabkan NPWP dihapuskan adalah:

1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta/penghasilan
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagi subyek pajak selesai dibagi
4. Wajib pajak badan yang dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
6. Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat lagi digolongkan wajib pajak.

2.1.2.7 Indikator Wajib Pajak

Jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2011-2014 pada KKP di Kanwil DJP Jawa Barat I

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Rimsky K.Judisseno (2004:50) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

"Suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Perlu ditegaskan disini, yang dimaksud objek pajak penghasilan yang sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU PPh no.17 tahun 2000 adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak".

Menurut Mardiasmo (2009:143) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

"Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi".

2.1.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

2.1.3.3 Subjek Pajak dan Wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2009:129) pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan diterima atau diperolehnya d alam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi

 b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

 Menurut Mardiasmo (2009:130) subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

 1) “Jadi Subjek pajak dalam negeri terdiri dari:

a. Subjek pajak dalam orang pribadi yang terdiri dari

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang pribadi yang dalam satu thun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c. Subjek pajak warisan

Warisan yang belum dibagi sebagai kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak betempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sebagai pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2.1.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Waluyo (2011:132) yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan Negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan consult atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sam mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperolah penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan internasional (perhatikan angka 3) dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk meperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan keputusan meteri keuangan.

2.1.3.5 Objek Pajak

Menurut Waluyo (2009:109) objek pajak dapat diartikan sebgai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengannama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akutaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dilihat dari penggunanya (*outflow),* penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

2.1.3.6 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2011:123) Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak kepada bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebgaai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 samapai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 samapai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Tarif tertinggi tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang pengaturannya melalui peraturan pemerintah. Perubahan tarif akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 Januari dan diumumkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tarif baru berlaku efektif. Hal tersebut dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonsia untuk dibahas dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN).

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

2.1.3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:143) besarnya PTKP setahun berlaku saat ini adalah:

1. Rp 15.840.000 ,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak orang pribadi yang kawin
3. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
 a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21 dan,
 b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain.
4. Rp Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal tiga orang).

Perhitungan PTKP ditentukan meurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya udah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari). Bagi pegawai yang baru dating dan menetap di Indonesia dalam bagian tahu takwin, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan awal bulan bagian tahun takwin yang bersangkutan.

2.1.3.8 Indikator Pajak Penghasilan.

Penerimaan pajak penghasilan. Pada tahun 2011-2014 pada KPP di Kanwil Jawa Barat I

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) (Zakiah M Syaha dan Hantoro Arif Gisijianto:2008).

Kewajiban pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada Negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. Tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal **penagihan pajak** adalah untuk memastikan bahwa **penerimaan pajak** oleh Negara dapat dipenuhi. (Soemarso S.R 2007).

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar.Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini dapat

diimbangi dengan kegiatan pencairannya yaitu dengan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dengan demikian diharapkan secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan (Waluyo, 2009:238).

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

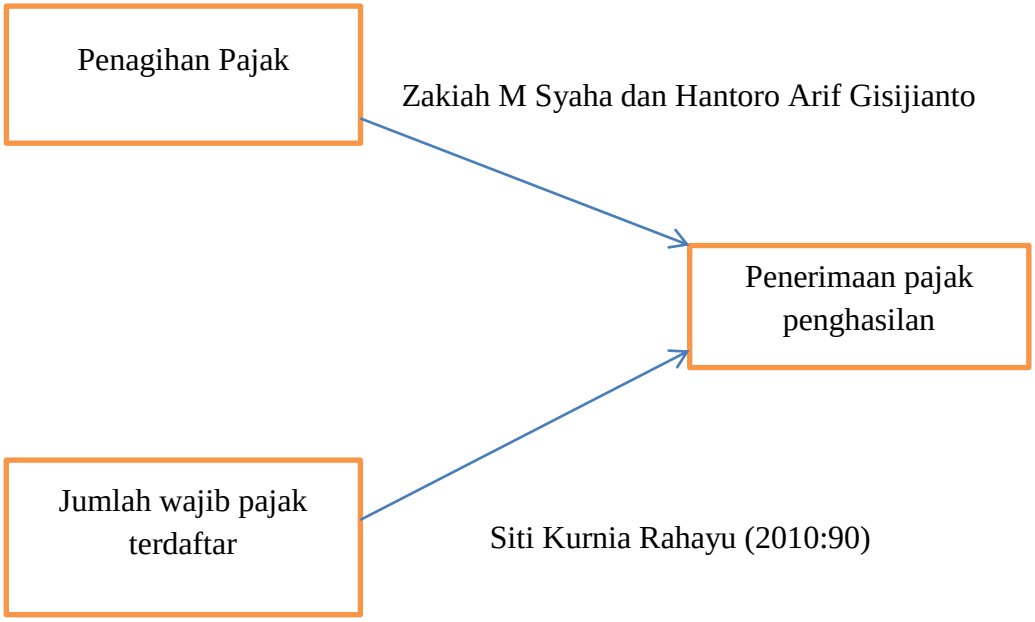
Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dimana Jika jumlah wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan pada KPP di lingkungan kantor Wilayah DJP Jawa Barat I juga mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:90) yang menyatakan bahwauntuk menunjang penerimaan Negara dalam bidang perpajakan dapat ditempuh salah satunya dengan cara perluasan dan peningkatan wajib pajak.

“Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui PPh maka prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan jumlah WP, sehingga cukup tepat kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan lapor pajak bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP tersebut. Hal ini untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat memiliki

NPWP maupun bagi badan usaha yang bersangkutan". (Chairuddin Syah Nasution, 2003).

2.2.3 Paradigma

Gambar 2.1



2.3. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan peneelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkana pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H1: Pengaruh Penagihan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada X.